



PUTUSAN

Nomor: 33/Pid/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YOSEPH LAN, S.AN, M.APD
Tempat Lahir : SALAPEN
Umur / Tanggal Lahir : 33 TAHUN / 26 JUNI 1980
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : KAMPUNG YELLU DISTRIK MISOOL UTARA KAB.
RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : SWASTA
Pendidikan : S 2 (BERIJAZAH)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- 1 Penyidik dengan jenis penahan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 17 November 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 November 2013 s/d 27 Desember 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 26 Januari 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d 08 Maret 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d 07 Mei 2014;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pen.Pid/ 2014/PT.JAP. tanggal 06 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/ Pen.Pid/2014/PT.JAP. tanggal 05 Juni 2014 ;
- III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Srg. tanggal 26 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal No.Reg.Perk. PDM- /T.1.13/Epp.3/02/2014 tanggal 06 Februari 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yoseph Lan, S.AN, M.APD pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2013 di jalan Silas Papare Kelurahan Waisai Kabupaten Raja Ampat tepatnya didalam kamar mandi Kantor Sekretariat Partai Nasdem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban Aksamina saba alias Aksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana Terdakwa yang sebelumnya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol memanggil saksi korban dengan melambaikan tangan Terdakwa kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan memegang tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menutup kamar mandi lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana karena ketakutan melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk saksi korban membuka celana dan celana dalam saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan saksi korban ke dinding kamar mandi dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban dan

Halaman 2 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP.

mengoyangkan pantat Terdakwa selama 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan “jangan kasi tahu mama” yang ketika saksi korban pulang diketahui oleh orang tua saksi korban yakni saksi Fince Rumbewas dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Raja Ampat untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Aksamina alias Aksa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 000/29/02/X/VER/RSUD-RA/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rusemeli Sain, Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan.

- 1 Keadaan umum: pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pemeriksaan luar ; Tidak ada kelainan.
- 3 Pemeriksaan dalam dengan colok dubur didapatkan:
 - a Lecet dan kemerahan pada daerah selaput darah arah jam tiga sampai jam sembilan.
 - b Robekan pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur enam tahun, dan hasil pemeriksaan luar tidak terdapat kelainan, pemeriksaan colok dubur didapatkan luka lecet dan kemerahan pada selaput darah, robekan pada selaput darah yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9205-LU-12112013 tanggal 12 November 2013 bahwa di Bonsayor pada tanggal 04 April 2007 telah lahir Aksamina saba anak ke empat dari pasangan suami isteri Marthen Saba dan Fince.A.Rumbewas, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 6 (enam) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat**

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas Terdakwa Yoseph Lan, S.AN, M.APD dengan sengaja melakukan tipu

Halaman 3 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP.

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban Aksamina Saba alias Aksa, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana Terdakwa yang sebelumnya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol memanggil saksi korban dengan melambaikan tangan Terdakwa kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan memegang tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menutup kamar mandi lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana karena ketakutan melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk saksi korban membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan saksi korban ke dinding kamar mandi dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban dan mengoyangkan pantat Terdakwa selama 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan “jangan kasi tahu mama” yang ketika saksi korban pulang diketahui oleh orang tua saksi korban yakni saksi Fince Rumbewas dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Raja Ampat untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Aksamina alias Aksa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 000/29/02/X/VER/RSUD-RA/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rusemeli Sain, Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan.

- 1 Keadaan umum: pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pemeriksaan luar ; Tidak ada kelainan.
- 3 Pemeriksaan dalam dengan colok dubur didapatkan:
 - a Lecet dan kemerahan pada daerah selaput darah arah jam tiga sampai jam sembilan.



- b Robekan pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur enam tahun, dan hasil pemeriksaan luar tidak terdapat kelainan, pemeriksaan colok dubur didapatkan luka lecet dan kemerahan pada selaput darah, robekan pada selaput darah yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9205-LU-12112013 tanggal 12 November 2013 bahwa di Bonsayor pada tanggal 04 April 2007 telah lahir Aksamina saba anak ke empat dari pasangan suami isteri Marthen Saba dan Fince.A.Rumbewas, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 6 (enam) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Atau

Ketiga

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua tersebut diatas Terdakwa Yoseph Lan, S.AN, M.APD dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban Aksamina Saba alias Aksa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana Terdakwa yang sebelumnya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol memanggil saksi korban dengan melambaikan tangan Terdakwa kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan memegang tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menutup kamar mandi lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana karena ketakutan melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk saksi korban membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan saksi korban ke dinding kamar mandi dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban dan mengoyangkan pantat Terdakwa selama 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan “jangan kasi tahu mama” yang ketika saksi korban pulang diketahui oleh



orang tua saksi korban yakni saksi Fince Rumbewas dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Raja Ampat untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Aksamina alias Aksa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 000/29/02/X/VER/RSUD-RA/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP

dr.Rusmelani Sain, Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan.

- 1 Keadaan umum: pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pemeriksaan luar ; Tidak ada kelainan.
- 3 Pemeriksaan dalam dengan colok dubur didapatkan:
 - a Lecet dan kemerahan pada daerah selaput darah arah jam tiga sampai jam sembilan.
 - b Robekan pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur enam tahun, dan hasil pemeriksaan luar tidak terdapat kelainan, pemeriksaan colok dubur didapatkan luka lecet dan kemerahan pada selaput darah, robekan pada selaput darah yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9205-LU-12112013 tanggal 12 November 2013 bahwa di Bonsayor pada tanggal 04 April 2007 telah lahir Aksamina saba anak ke empat dari pasangan suami isteri Marthen Saba dan Fince.A.Rumbewas, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 6 (enam) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM - / T.1.13/Ep.3/02/2014 tanggal 06 Februari 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yoseph Lan, S.AN, M.APD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ‘setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoseph Lan, S.AN, M.APD dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9205-LU-121120130003 an. Aksamina Saba.
Dikembalikan kepada Aksamina Saba.

1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri JCB605418 dirampas untuk Negara.

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusannya Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Srg tanggal 26 Maret 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **YOSEPH LAN, S.AN, M.APD** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- : dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor seri : 9205-LU-12112013-0003 atas nama Aksamina Saba, dikembalikan kepada saksi Aksamina Saba;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.Srg pada tanggal 02 April 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding banding terhadap perkara Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Srg tanggal 26 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2014;

Telah membaca Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 10 April 2014 yang
Halaman 7 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP
diterima oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 April 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2014;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Srg tanggal 26 Maret 2014 memberitahukan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yaitu sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan: bahwa sangat keberatan dengan amar putusan dan pertimbangan hukum karena tidak adanya rasa kemanusiaan sebab pemohon banding telah memohon maaf kepada korban dan keluarganya dan tidak sampai merusak masa depan korban karena pemohon banding tidak sampai memasukan penis kedalam vagina korban sebab kalau itu terjadi akan membuat korban pingsan atau bisa meninggal dunia karena penis pemohon banding lebih besar diatas rata-rata laki-laki dewasa oleh karenanya pemohon banding mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah benar menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon agar tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya secara lisan tidak ada hal yang baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama baik tentang fakta hukumnya maupun tentang hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa oleh Hakim tingkat

Halaman 8 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP.

pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Srg tanggal 26 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti seara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 17/Pid.B/PN.Srg tanggal 26 Maret 2014 haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yoseph Lan, S.AN, M.APD tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 17/Pid.B/2014/PN.Srg. tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Kamis, tanggal 05 Juni 2014**, yang terdiri

Halaman 9 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP.

dari: AHMAD SEMMA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 06 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ZAINAB TALAOHU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,

1. SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum

AHMAD SEMMA, S.H.

2. PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAINAB TALAOHU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP.

UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.
NIP. 19540807 198002 1 002

Halaman 10 dari 10 Hal.Nomor 33/Pid/2014/PT.JAP

UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001